



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 (satu) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Uraian	Sebelum	Sesudah
(a) Pendapatan Daerah	Rp. 1.481.605.984.500,00	1.667.555.870.242,00
(b) Belanja Daerah	Rp. 1.541.084.768.083,00	1.712.026.130.851,83
Surplus / Defisit	Rp. (59.478.783.583,00)	(44.470.260.609,83)
(a) Pembiayaan Daerah		
(1). Penerimaan	Rp. 59.478.783.583,00	44.470.260.609,83
(2). Pengeluaran	Rp. 0,00	0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 59.478.783.583,00	44.470.260.609,83
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp. 0,00	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri
dari :

Uraian	Sebelum	Sesudah
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 75.327.500.000,00	99.684.493.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.390.335.906.500,00	1.313.578.195.322,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

Uraian	Sebelum	Sesudah
a. Pajak Daerah	Rp. 25.000.000.000,00	35.125.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 765.000.000,00	37.565.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 3.000.000.000,00	3.000.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah Rp. 46.562.500.000,00 23.994.493.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

Uraian	Sebelum	Sesudah
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.208.335.906.500,00	1.026.078.195.322,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 182.000.000.000,00	287.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari :

Uraian	Sebelum	Sesudah
a. Belanja Operasi	Rp. 754.775.064.470,00	761.925.020.260,83
b. Belanja Modal	Rp. 628.648.393.663,00	788.272.060.641,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,00	4.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp. 155.661.309.950,00	157.829.049.950,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :

Uraian	Sebelum	Sesudah
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 59.478.783.583,00	44.470.260.609,83
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00	0,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

Uraian	Sebelum	Sesudah
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	Rp. 59.478.783.583,00	44.470.260.609,83
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 0,00	0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Uraian		Sebelum	Sesudah
a. Penyertaan Modal Daerah	Rp.	0,00	0,00
b. Pembayaran Cicilan Pokok	Rp.	0,00	0,00

Utang yang Jatuh Tempo

Pasal 5

- (1) Rincian Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) terdiri dari :

Uraian		Sebelum	Sesudah
a. Belanja Pegawai	Rp.	317.233.633.418,00	311.700.805.920,33
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	380.284.339.584,00	390.171.493.269,50
c. Belanja Subsidi	Rp.	250.000.000,00	450.000.000,00
d. Belanja Hibah	Rp.	44.365.110.066,00	47.647.855.647,00
e. Belanja Batuan Sosial	Rp.	12.641.981.402,00	11.954.865.424,00

- (2) Rincian Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) terdiri dari :

Uraian		Sebelum	Sesudah
a. Belanja Modal Tanah	Rp.	4.819.197.032,00	3.051.191.462,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	50.393.849.485,00	62.334.747.962,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	124.209.317.486,00	136.685.225.143,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	448.493.029.660,00	585.669.551.074,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	733.000.000,00	531.345.000,00

- (3) Rincian Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) terdiri dari :

Uraian		Sebelum	Sesudah
a. Belanja Tak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00

- (4) Rincian Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) terdiri dari :

Uraian		Sebelum	Sesudah
a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	800.000.000,00	800.000.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	154.861.309.950,00	157.029.049.950,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Disklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonom Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 23 Oktober 2024

PLA BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

INAYATULLAH



Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024 NOMOR : 77